


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2019/PN.Kds)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:**  
**Veronika Ira Puspaningtyas**  
**19.C1.0041**

**Kepada**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2023**

## ABSTRAK

Penelitian hukum berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 144/Pid.Sus/2019/PN.Kds)” bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh hakim dalam menangani kasus pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penulis memperoleh sumber data melalui wawancara pada narasumber yaitu Hakim khususnya Hakim Pengadilan Negeri Kudus, data tersebut akan dianalisis. Penulis memperoleh hasil penelitian adalah (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur memiliki pertimbangan dalam memutuskan berat dan ringannya suatu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku. Pertimbangan dapat berasal dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Pertimbangan fakta terdapat (a) alat bukti yang sah, (b) barang bukti yang diajukan (c) keadaan yang memberatkan dan meringankan (d) laporan hasil wawancara. Pertimbangan hukum berupa pasal-pasal dengan tindakan pidana. (2) kendala hakim dalam memutuskan perkara.

Saran penelitian ini yaitu hakim dalam memutuskan perkara perkara pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kedua, pada pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap pelaku harus mempertimbangkan kerugian yang dialami pada anak, agar tercipta suatu keadilan bagi korban maupun terdakwa.

**Kata kunci: Pelaku, Anak di bawah umur, Tindak pidana, Pencabulan.**